

**PENGUNAAN SCIENTIFIC EVIDENCE DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DI WILAYAH POLDA SUMUT**

Rusdi Marzuki
Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi

(marzukirusdi@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Research and investigation is one of the Polri's duties for the community, because the Police is formed from the community and work for the community, the Police must be Professional, Modern and Trusted (Promoter). In this case, environmental crime investigations are carried out through stages of: investigation, prosecution, examination, and settlement and submission of case files. The essence of investigation in the field of environment is done by gathering information (Pulbaket) and making Investigative Results Report by expert. Based on Article 96 of Law no. 32 of 2009 on the Control and Management of the Environment, the legal evidence in the environmental crime suit consists of: testimony of witnesses, experts, letters, instructions, statements of the accused, and / or other evidence. Other evidence is what is referred to as scientific evidence. Reports / Letters made by experts may be referred to as scientific evidence. Scientific evidence is necessary because in the proof of environmental crime cases generally have difficulty in the presentation and determination of causality relationships. Environmental proofs are often confined to the presentation of facts and evidence tools that are often scientific (scientific proof) and involve company secrets. Moreover, if a company suspected of carrying out environmental offenses of more than one amount and disposing of waste containing the same elements, especially those that are chemical and related to Article 183 of the Criminal Procedure Code, which affirms the verdict shall be proved by two valid evidences.

Keywords : The use of scientific evidence; researches and investigations; and enforcement of environmental law in the territory of North Sumatra Police.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidik Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum tindak pidana lingkungan hidup memerlukan teknik penyelidikan dan penyidikan yang mumpuni untuk mengungkap tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan, berbeda teknik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan antara tindak pidana umum (Pidum) dengan tindak pidana khusus (Pid.Sus). Tindak pidana lingkungan hidup masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus, sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan harus secara khusus pula.

Banyak penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berakhir dengan kegagalan atau putusan yang kurang memuaskan, karena tidak menimbulkan daya tangkal atau daya jera. Sudah ada 11 (sebelas) kasus tindak pidana lingkungan hidup yang divonis bebas dalam kurun waktu tahun 2006 s.d. 2007 di Sumatera Utara. Beberapa kasus vonis bebas ini telah menjadi "Pil Pahit" bagi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan di Sumatera Utara. Dari 11 (sebelas) kasus ini semula ditangani Polda Sumut (4 Kasus), Polres Tapsel (1 Kasus), Polres Dairi (1 Kasus), Polres Asahan (4 Kasus) dan terakhir Polres Labuhan Batu (1 Kasus). Putusan bebas Adelin Lis semakin menambah panjang deret vonis bebas dan menambah besar kekecewaan publik terhadap institusi peradilan (lingkungan) di Indonesia, khususnya di Sumatera utara.¹ Putusan bebas Adelin Lis tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan selanjutnya menghukum Adelin Lis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp. 119.802.393.040,- (Seratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.²

Sebagian besar dari kegagalan tersebut disebabkan kurang efektifnya strategi dan teknik yustisial yang digunakan oleh Penyidik dalam proses penyidikan dan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan, khususnya pada tahap upaya pembuktian dakwaan dan konstruksi penuntutan

¹ Website Resmi Walhi Sumut, "Peradilan Adelin Lis Tak Becus dan Bobrok", <https://walhisumut.wordpress.com/2007/11/20/peradilan-adelin-lis-tak-becus-dan-bobrok/>, diakses 26 Januari 2017.

² Putusan Mahkamah Agung RI No. 68 K/Pid.Sus/2008, tertanggal 31 Juli 2008, hlm. 303-304.

dengan dasar dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Kecewaan tersebut harus sudah dapat diantisipasi semenjak tahap perencanaan suatu kegiatan yang kemudian dimantapkan dalam wadah suatu kerja tim yang solid melalui kegiatan apa yang dinamakan gelar perkara,³ atau ekspose rencana dakwaan,⁴ dan pembuktian.

Selain membutuhkan tim kerja yang solid, penyidik juga membutuhkan pendapat ahli yang sering merupakan klimaks, dalam pembuktian perkara-perkara lingkungan hidup, baik perkara tata usaha negara, perkara perdata, maupun perkara pidana. Namun, dalam praktek tidak selalu mudah bagi Penyidik/Penuntut Umum untuk menentukan ahli yang bagaimana yang diperlukan dalam membentuk dan membuat rencana penyidikan dan penuntutan (terutama penyusunan surat dakwaan dan pembuktian dakwaan). Selanjutnya, juga Penyidik/Penuntut Umum tidak mempunyai akses mengenai informasi/date dimana, dan bagaimana cara untuk mendapatkan ahli dengan disiplin ilmu yang diperlukan.

Adapun keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam membuat tuntutan tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 96 UU PPLH, menyatakan bahwa : “Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup, terdiri atas : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Dalam Penjelasan Pasal 96 huruf f UU PPLH, yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Bentuk keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dituangkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Laporan atau Surat (BAP oleh Ahli);
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik.

Terhadap laporan atau surat digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan/fakta atas permintaan penyidik. Laporan atau surat ini dibuat oleh ahli berdasarkan pemeriksaan/penelitian yang dilakukan dan dengan mengingat sumpah jabatannya. Contoh : Hasil Penelitian Bakar Lahan, Hasil Penelitian Aliran Air Tanah, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan keterangan ahli dalam BAP oleh Penyidik. Keterangan ahli tersebut digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan/fakta atau aturan teknis lingkungan hidup. BAP tersebut dibuat oleh Penyidik, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli kepada Penyidik dalam pemeriksaan. Hal ini juga dilakukan terhadap ahli yang telah membuat keterangan ahli dalam bentuk Laporan/Surat untuk memperjelas isi Laporan/Surat tersebut. Untuk mengambil dan menuangkan keterangan ahli tersebut di dalam BAP, maka sebelum dilakukan pemeriksaan, ahli terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji dimuka Penyidik bahwa yang bersangkutan akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Hasil penyidikan ini apabila sudah dilimpahkan dan nantinya disidangkan, maka ahli tersebut diusahakan datang untuk memberikan keterangan di depan persidangan, apabila ahli tersebut tidak memberikan keterangan di depan persidangan, maka Laporan/Surat yang telah dibuatnya akan menjadi alat bukti surat.

Laporan/Surat yang dibuat oleh ahli di atas, dapat disebut sebagai pembuktian ilmiah (“*Scientific Evidence*”).⁵ Bukti ilmiah tersebut diperlukan karena dalam pembuktian kasus tindak pidana lingkungan hidup umumnya mengalami kesulitan dalam penyajian dan penentuan hubungan kausalitas. Pembuktian kasus lingkungan seringkali terbentur pada penyajian fakta dan alat-alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah (*scientific proof*) dan menyangkut rahasia perusahaan. Apalagi jika perusahaan yang diduga melakukan delik lingkungan yang jumlahnya lebih dari satu dan membuang limbah yang mengandung unsur-unsur yang sama, terutama yang bersifat kimia dan dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP yang menegaskan putusan harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

³ Gelar Perkara diatur dalam Pasal 69 s.d. Pasal 72 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁴ Ekspose Rencana Dakwaan dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk berkonsultasi tentang strategi dan teknik pendayagunaan keterangan ahli bagi kepentingan pembuktian. Lihat : Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI No. B-402/E/9/1993 tertanggal 08 September 1993 tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan, hlm. 4-5.

⁵ “*Scientific evidence is a fact or opinion evidence that purports to draw on specialized knowledge of a science or to rely on scientific principles for its evidentiary value*”. Lihat : Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Edisi ke-8, Bryan A. Garner (Ed.), (Minnesota, USA : West Group, 2009), hlm. 1685.

Terjemahan bebas : “Bukti ilmiah adalah bukti fakta atau opini yang dibuat untuk menarik pengetahuan khusus ilmu atau bergantung pada prinsip-prinsip ilmiah untuk nilai pembuktian”.

Dalam membuktikan tindak pidana lingkungan hidup, maka harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 97, Pasal 98 UU PPLH yaitu sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dan bahaya keselamatan manusia dan akibatnya orang luka berat atau mati dapat dipidana dan memperoleh sanksi yang tegas. Penyelidikan tindak pidana maupun penyelidikan dalam kejahatan lingkungan atau tindak pidana terhadap lingkungan, UU PPLH memberikan ruang gerak bagi Polri sebagai *head leader* dan PPNS Lingkungan Hidup untuk melakukan penyidikan untuk ciptakan penegakan hukum.

Penegak hukum untuk menindak pelaku dan menegakkan hukum lingkungan di Sumatera Utara adalah Penyidik Polda Sumut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara (PPNS Badan Lingkungan Hidup Pempropu). Penyidik dan Penyelidik Polda Sumut yang melakukan penegakan hukum diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sedangkan, PPNS BLH Pempropu diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP Jo. UU PPLH.

Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶ Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁷ Adapun yang melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukannya.⁸

Penyidikan dan penyelidikan merupakan salah satu tugas Polri untuk masyarakat,⁹ karena Polri terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, oleh karenanya Polri harus Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).¹⁰ Dalam hal ini, penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap : penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket)¹¹ dan membuat Laporan Hasil Investigatif oleh ahli. Permasalahan utama dalam penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup adalah ketika penyidik mendapatkan Laporan Pengaduan dari masyarakat (Dumas) tentang dugaan terjadinya keuhutan, maka penyidik harus menindaklanjutinya. Tindak lanjut dari dumas tersebut adalah : verifikasi identitas pelapor dan terlapor, meliputi nama, alamat, dan pekerjaan/bidang usaha; pengaduan berkadar pengawasan dengan substansi materi atau pengaduan logis dan didukung dengan bukti awal. Setelah itu, dilakukan survey ke lokasi kejadian, seperti dusun lingkungan, desa kelurahan, dan kecamatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian berjudul : “**Penggunaan Scientific Evidence Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Wilayah Polda Sumut**”, layak untuk dikaji lebih jauh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *Scientific Evidence* dalam penyelidikan dan penyidikan untuk pembuktian terjadinya tindak pidana lingkungan hidup di wilayah Polda Sumut?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut dalam penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan

⁶ Lihat : Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”) Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁷ Lihat : Pasal 1 angka 5 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁸ Lihat : Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁹ Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Polri”). Sementara itu, dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU Polri, yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Jadi, dapat dikatakan bahwa UU Polri memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga UU Polri masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

¹⁰ Budi Gunawan, “Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan : Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, Mabes Polri, Jakarta, 15 Juli 2016, hlm. 8-11.

¹¹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Scientific Evidence terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji penggunaan *Scientific Evidence* dalam penyelidikan dan penyidikan untuk pembuktian terjadinya tindak pidana lingkungan hidup di wilayah Polda Sumut.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kendala yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut dalam penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan *Scientific Evidence* terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperbaiki pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi Penegak Hukum, khususnya Polri dalam menggunakan *scientific evidence* pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. KERANGKA TEORI

A. Teori Pembuktian

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHAP, sebagai berikut¹² :

- 1) “Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijks theorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang;
- 2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang;
- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije Bewijs Theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 45.

Pertama, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua, adalah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif”.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu : alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut dikenal dengan nama sistem negatif *wettelijk*.

Dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP juga dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Oleh karenanya, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat dilihat pada rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut, maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut di atas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip batas minimum pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti di atas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun kedudukan *scientific evidence* dalam pembuktian tindak pidana lingkungan telah diatur di dalam Pasal 96 UU PPLH yang telah memperluas alat bukti, yaitu alat bukti yang belum diatur dalam KUHAP, antara lain : informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik magnetik, optik, dan/atau alat bukti rekaman, data, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Jadi, *scientific evidence* merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Permasalahan utama dalam penelitian ini, pemahaman *scientific evidence* (bukti ilmiah) dalam perkara lingkungan hidup belum merata di kalangan aparat penegak hukum. Hingga kini,

aparatus penegak hukum, masih menggunakan cara-cara konvensional dalam mengungkap perkara-perkara lingkungan hidup seperti kasus kebakaran hutan, illegal logging, dan perambahan hutan yang berdampak pada lingkungan. Padahal, alat bukti dalam perkara lingkungan lebih luas, bisa mencakup informasi elektronik, magnetik, optik, data rekaman, informasi yang terekam secara elektronik sebagaimana ternyata telah diatur dalam Pasal 96 UU PPLH.¹³

Peran ahli juga sangat penting dalam proses hukum kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Peran itu termasuk mengungkap unsur-unsur delik, meneliti keabsahan dokumen (perizinan areal, amdal), penelitian lapangan, legal sampling (pengambilan sampel), dan analisis laboratorium. Hasil analisis laboratorium atau kalau pendapatnya dituangkan secara tertulis bisa menjadi alat bukti surat, tetapi kalau disampaikan dalam persidangan menjadi alat bukti keterangan ahli.¹⁴

Bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan *scientific evidence* dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup akan menyulitkan pada hakim dalam memutus perkara lingkungan. Sebab, para hakim sangat membutuhkan informasi keterangan ahli atau informasi surat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setelah mengetahui teori pembuktian, maka teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana disini untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁵

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound, menyatakan bahwa: "*I ... Use simple word 'liability' for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*".¹⁶ Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesesuaian yang ada dalam suatu masyarakat.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka untuk menjawab rumusan masalah pada permasalahan tentang penentuan tindak pidana lingkungan hidup yang perbuatannya dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi, harus dibuktikan terdahulu apakah lingkungan sekitar tercemar. Kerugian dalam bentuk apakah dalam bentuk materil atau immateril.

Dalam konsep KUHP tahun 1982 - 1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa : "Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya".¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : "Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana". Asas yang tidak tertulis mengatakan "Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.¹⁸

Dalam membuktikan serta mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana lingkungan bersalah atau tidak, maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup, maka ketentuan hukum yang dapat dipersangkakan kepada pelaku kejahatan tersebut adalah Pasal 97 dan Pasal 98 UU PPLH, yaitu sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dan bahaya keselamatan manusia dan akibatkan orang luka berat atau mati dapat dipidana dan memperoleh sanksi tegas.

¹³ Sukma Violetta dalam Website Resmi Hukumonline.com, "Penanganan Kasus Pidana Lingkungan Masih Cara Konvensional, Tidak Mudah Menyeret Pelaku Pencemaran Lingkungan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e7bfcf44fef/penanganan-kasus-pidana-lingkungan-masih-cara-konvensional..>, diakses 26 Februari 2017.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. Ke-IV, (Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hlm. 245.

¹⁶ Roscoe Pound, *Introduction to The Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm. 75.

¹⁸ *Ibid.*

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu¹⁹ :

- 1) “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup adalah apakah seorang pelaku tersebut telah memenuhi unsur pasal yang persangkakan kepadanya atau tidak. Sebagai contoh: Sebuah perusahaan/korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dalam melakukan *land clearing* (pembersihan lahan) dengan membakar lahan, maka terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tersebut dapat dipersangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Selanjutnya apabila perbuatannya sudah dapat dikualifisir merupakan kejahatan sesuai Pasal 97 UU PPLH, maka unsur kesalahan selanjutnya yang harus dibuktikan adalah adanya unsur kesalahan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni²⁰ :

- 1) “Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu”.

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu²¹ :

- 1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²²

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- 1) “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

²⁰ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 34.

²¹ Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 41-42.

²² I. Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 78.

- 3) Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa²³ :

“Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.²⁴ Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu²⁵ :

- 1) “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan 2 (dua) faktor terpenting, yaitu :

- 1) Faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum; dan
- 2) Faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan *Scientific Evidence* Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Untuk Pembuktian Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Polda Sumut

Selaras dengan ketentuan KUHAP, dalam Pasal 94 ayat (1) UU PPLH diatur bahwa penyidik tindak pidana di bidang lingkungan selain Penyidik Pejabat Polri, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan instansi pemerintah yang bidang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlu juga dipahami bahwa tidak semua delik lingkungan hidup dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan atau Kantor Lingkungan Hidup Daerah, penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL, di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Penyidik Polri dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.²⁷

Jika ketentuan Pasal 94 UU PPLH dicermati, ternyata jika dibandingkan dengan KUHAP, PPNS sudah diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Selain itu, dalam hal penyidikan telah selesai oleh PPNS, maka disampaikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri sesuai Pasal 107 KUHAP. PPNS hanya diwajibkan berkoordinasi dengan Penyidik Polri, pada saat melakukan penangkapan dan penahanan. Koordinasinya adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan, dan juga dalam hal PPNS melakukan penyidikan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri, serta dalam hal pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 94 UU PPLH.

²³ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 83.

²⁷ S. Maronie, *Loc.cit.*


Di Polda Sumut, bagian yang menangani tindak pidana lingkungan hidup berada di bawah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir.Reskrimsus) yang dibantu oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV/Tipidter beserta jajarannya. Adapun perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani oleh Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut sejak tahun 2015 s.d. 2016, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Kasus Lingkungan Hidup Yang Ditangani Dit.Reskrimsus Polda Sumut dan Sejawaran Periode 2015 s.d. 2016

NO	TAHUN	POSISI KASUS				JUMLAH
		SIDIK	P21 HAP II	SP3	LIMPAH	
1	2015	1	---	---	4	5
2	2016	---	2	---	1	3

Sumber : Data Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut, April 2017.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, pada tahun 2015 Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut ada menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup berjumlah (JTP) sebanyak 5 (lima) berkas perkara. Sedangkan, pada tahun 2016 Jumlah Tindak Pidana (JTP) sebanyak 3 (tiga) berkas perkara. Sehingga jumlah keseluruhan JTP yang ditangani Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut adalah sebanyak 8 (delapan) berkas perkara.




Tabel 2
Data Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polda Sumut
Periode 2015 s.d. 2016

NO	NO. LP & TGL.	TP YANG DISANGKAKAN & PASAL TP LH	TSK	BB/JML KERUGIAN	PELAPOR/ KORBAN	HASIL SIDIK
1	820/VII/ 2015/Dit. Reskrims us, tgl. 07/07/ 2015	<p>Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. : SP-Tugas/214/V/2015/Dit.Reskrimsus, tgl. 28 Mei 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan No. : SP-Lidik/162/V/2015/ Dit.Reskrimsus, tgl. 28 Mei 2015, telah dilakukan serangkaian penyelidikan dugaan “Tindak Pidana Lingkunga Hidup” yang diduga dilakukan oleh PT. Smart Glove Indonesia, adapun tindakan yang telah dilakukan terkait penyelidikan dimaksud, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan terhadap pengelolaan limbah padat dan/atau B3 di Pabrik PT. Smart Glove Indonesia bersama Ahli dari BLH Prov. Sumut; Mengambil sampel barang bukti; Melakukan interogasi terhadap Torang Pardede selaku penanggung jawab limbah pada PT. Smart Glove Indonesia dan Jonly Tarigan selaku HRD PT. Smart Glove Indonesia; Melakukan Koordinasi dan pengambilan bahan keterangan terhadap Ari Juhari selaku Kasubdit Pencemaran pada Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Kab. Deli Serdang. <p>Kesimpulan dari serangkaian hasil penyelidikan di atas, bahwa di Pabrik PT. Smart Glove Indonesia tidak ada terdapat bangunan TPS Limbah B3, dan belum memiliki izin TPS Limbah B3. Atas kesimpulan tersebut telah dilakukan gelar perkara terhadap hasil dari penyelidikan, dan rekomendasinya agar penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.</p>	PT. SMART GLOVE INDONESIA	<p>a. Sampel limbah B3, berupa oli bekas \pm 1 (satu) jerigen kecil ukuran 2 (dua) yang diambil dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS I) yang berada di belakang dari Pabrik PT. Smart Glove Indonesia;</p> <p>b. Sampel limbah B3, berupa oli bekas \pm 1 (satu) jerigen kecil ukuran 2 (dua) yang diambil dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS II) yang berada di belakang dari Pabrik PT. Smart Glove Indonesia.</p>	<p>Pelapor : AKP. N. Napitupulu</p> <p>Korban : Negara RI cq. Departemen Lingkungan Hidup</p>	Limpah ke BLH Prov. Sumut
2	1037/IX/ 2015/Dit. Reskrims us, tgl. 01/09/ 2015	<p>Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, sekitar pukul 15.30 Wib telah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Megah Pusaka Andalas yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat, dan pengecekan terhadap areal kolam Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang dimiliki oleh PT. Megah Pusaka Andalas, dan ditemukan :</p> <p>a. Adanya 8 (delapan) kolam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namunyang berfungsi sebanyak 6 (enam) kolam, sedangkan 2 (dua) kolam lagi, yakni Kolam IPAL No. 4 hanya berisi genangan air dan Kolam IPAL No. 5 sudah menjadi tanah dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Elson, Direktur Utama PT. MPA; Martin Sembiring, Direktur PT. MPA. 	---	<p>Pelapor : AKP. Hairil Sani</p> <p>Korban : Negara RI cq. Departemen Lingkungan</p>	Limpah ke BLH Prov. Sumut




	<p>ditumbuhi rumput;</p> <p>b. Ditemukan adanya pembuangan air limbah pencucian pabrik secara langsung ke media lingkungan (Sungai Musam);</p> <p>Dan berdasarkan pengamatan dari Ahli Fisika Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Chairul Azhar, M.Sc., terhadap proses pengelolaan air limbah pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Megah Pusaka Andalas tidak sesuai standard/prosedur, sehingga diduga air limbah yang dikeluarkan ke Sungai Musam melebihi baku mutu dan kemudian Penyidik memutuskan untuk melakukan pengambilan sampel terhadap air limbah dari kolam akhir, yakni pintu air pembuangan air limbah yang akan dibuang ke media umum dalam hal ini Sungai Musam dengan menggunakan tenaga ahli dari UPT Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut yang selanjutnya membawanya ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2015, Penyidik telah menerima hasil pemeriksaan air limbah dari UPT Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut sesuai dengan Sertifikat Hasil Pengujian No. 339/BLH.SU-UPT.LL/C/VI/2015, tgl. 26 Juni 2015, dan pada hari Jumat, tgl. 28 Juni 2015 hasil tersebut telah dibaca oleh Drs. Chairul Azhar, M.Sc., selaku Ahli dari Lingkungan Hidup Prov. Sumut dan ternyata baku mutu air limbah yang dibuang dari kolam akhir IPAL PT. Megah Pusaka Andalas yang telah diambil sampelnya sangat jauh di atas baku mutu yang telah ditetapkan dan hal ini membuktikan bahwa pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh PT. Megah Pusaka Andalas telah berlangsung dan hal ini dapat berakibat kerusakan lingkungan Sungai Musam dan dengan terjadinya pembuangan air limbah di atas baku mutu, maka PT. Megah Pusaka dapat dipersangkakan telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dari UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Bahwa Bupati Langkat, maupun Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut dan BLH Kab. Langkat pernah menerbitkan surat, berupa :</p> <p>a. No. 660.3-609/PPL-LKT/2003, tgl. 31 Januari 2003, perihal Teguran/ Peringatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan, yang ditujukan kepada Direksi Pabrik Kelapa Sawit PT. Megah Pusaka Andalas;</p> <p>b. Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tgl. 22 Juli 2011, yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut dan BLH Kab. Langkat di Pabrik Kelapa Sawit PT. Megah Pusaka Andalas, Desa Sei Musam, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat;</p> <p>Yang pada intinya adalah melakukan teguran dan peringatan terhadap PT. Megah Pusaka Andalas atas pengelolaan lingkungan yang akhirnya diketahui tidak mentaati teguran</p>				Hidup	
--	---	--	--	--	-------	--



		tersebut, dan hal tersebut menguatkan bahwa PT. Megah Pusaka Andalas telah dapat dilakukan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) yang berbunyi : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”. Pasal 98 dan Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.				
3	1178/X/2015/Dit. Reskrim-sus, tgl. 01/10/2015	Pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekira pukul 10.00 Wib, Tim Subdit IV Dit.Reskrim-sus Polda Sumut didampingi Ahli dari BLH Prov. Sumut An. Drs. Chairul Azhar, M.Sc., dan Fahmi Rasyid, ST., menemukan pabrik “Pewarnaan Celana Jeans PT. Intan Trisula” dengan didampingi Wakil Manager PT. Intan Trisula An. Budiono. Pada saat dilakukan pengecekan, Tim menemukan 2 (dua) lembar sekat yang terbuat dari besi yang terletak di dalam aliran parit di dalam pabrik dalam keadaan terbuka, sehingga mengakibatkan limbah berwarna biru yang dihasilkan dari sisa pewarnaan dan pencucian jeans mengalir begitu saja di kolam-kolam yang ada tanpa dilakukan pengolahan (bypass), selain itu Tim melihat kolam-kolam yang telah ada dalam keadaan sudah tumbuh lumut dan seperti tidak pernah dialiri limbah ciar karena seharusnya limbah cair yang dihasilkan harus melalui kolam-kolam dan kemudian dipompakan ke atas wadah yang telah dipersiapkan kemudian dilakukan pengolahan guna selanjutnya dibuang ke media lingkungan akan tetapi keseluruhan kegiatan tersebut tidak ada dilakukan Management PT. Intan Trisula. Sehingga atas hal tersebut, Tim menyimpulkan bahwa Management PT. Intan Trisula telah membuang limbah ciar sisa pewarnaan dan pencucian celana jeans tanpa dilakukan pengolahan (bypass). Atas hal tersebut selanjutnya Tim membuat Berita Acara Pengambilan Sampel barang bukti dan ditandatangani oleh masing-masing pihak guna selanjutnya diproses lebih lanjut. Pasal 104 Subs. Pasal 100 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Teddy selaku Management PT. Intan Trisula	Limbah cair bekas pewarnaan celana yang sudah dibawa ke UPT Laboratorium Lingkungan BLH Prov. Sumut.	Pelapor : AKP. J. Sianturi Korban : Negara RI cq. Departemen Lingkungan Hidup	Limbah ke BLH Prov. Sumut
4	1178/X/2015/Dit. Reskrim-sus, tgl. 01/10/2015	Pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekira pukul 10.00 Wib, Tim Subdit IV Dit.Reskrim-sus Polda Sumut didampingi Ahli dari BLH Prov. Sumut An. Drs. Chairul Azhar, M.Sc., dan Fahmi Rasyid, ST., menemukan pabrik “Pewarnaan Celana Jeans PT. Intan Trisula” dengan didampingi Wakil Manager PT. Intan Trisula An. Budiono. Pada saat dilakukan pengecekan, Tim menemukan 2 (dua) lembar sekat yang terbuat dari besi yang terletak di dalam aliran parit di dalam pabrik dalam keadaan terbuka, sehingga mengakibatkan limbah berwarna biru yang dihasilkan dari sisa pewarnaan dan pencucian jeans mengalir begitu saja di kolam-kolam yang ada tanpa dilakukan pengolahan (bypass), selain itu Tim melihat kolam-kolam yang telah ada dalam keadaan sudah tumbuh lumut dan seperti tidak pernah dialiri limbah ciar karena seharusnya limbah cair yang dihasilkan harus melalui kolam-kolam dan kemudian dipompakan ke atas wadah	Drs. Lukman Damanik, SH.	Limbah cair bekas pewarnaan celana yang sudah dibawa ke UPT Laboratorium Lingkungan BLH Prov. Sumut.	Pelapor : AKP. J. Sianturi Korban : Negara RI cq. Departemen Lingkungan Hidup	Limbah ke BLH Prov. Sumut



		yang telah dipersiapkan kemudian dilakukan pengolahan guna selanjutnya dibuang ke media lingkungan akan tetapi keseluruhan kegiatan tersebut tidak ada dilakukan Management PT. Intan Trisula. Sehingga atas hal tersebut, Tim menyimpulkan bahwa Management PT. Intan Trisula telah membuang limbah ciar sisa pewarnaan dan pencucian celana jeans tanpa dilakukan pengolahan (bypass). Atas hal tersebut selanjutnya Tim membuat Berita Acara Pengambilan Sampel barang bukti dan ditandatangani oleh masing-masing pihak guna selanjutnya diproses lebih lanjut. Pasal 104 Subs. Pasal 100 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.				
5	1062/IX/2015/SPKT I, tgl. 05/09/2015	Dugaan melakukan aktivitas penggilingan batu kapur yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar tanpa izin warga. Pasal 103 atau 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Heri		Pelapor : Minar Siallagan Korban : Negara RI	Sidik Dit.Reskrim-sus
6	276/III/2016/Dit. Reskrimsus, tgl. 07/03/2016	Pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib, Tim Penyelidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut melakukan pengecekan terhadap dugaan adanya kegiatan “Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berupa Baterai Bekas” yang diduga tidak memiliki izin yang terjadi di Jalan Tengku Hasyim Kota Tebing Tinggi, milik Sdr. Hartono alias A Huat, dimana pada saat pengecekan tersebut Penyelidik menemukan barang bukti Baterai Bekas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah, yang terdiri dari : 11 (sebelas) unit Baterai Besar Tutup Biru, 2 (dua) unit Baterai Besar Tutup Merah, 3 (tiga) unit Baterai Besar Tutup Hitam, 57 (lima puluh tujuh) unit Baterai Sepeda Motor diduga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang. Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 40 ayat (1) huruf b. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Hartono alias A Huat, 36 thn, Wira-swasta, Jl. Tengku Hasyim Komp. Taman Pesona Indah (TPI) No. 24, Lk. II, Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu, Tebing Tinggi.	73 (tujuh puluh tiga) buah, yang terdiri dari : a. 11 (sebelas) unit Baterai Besar Tutup Biru; b. 2 (dua) unit Baterai Besar Tutup Merah; c. 3 (tiga) unit Baterai Besar Tutup Hitam; d. 57 (lima puluh tujuh) unit Baterai Sepeda Motor.	Pelapor : AKP. Kamil Simanjuntak Korban : Negara RI Cq. Departemen Lingkungan Hidup	P21 HAP II / Unit IV
7	877/VI/2016/Dit. Reskrimsus, tgl. 10/06/2016	Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekira pukul 13.00 Wib, di UD. Karya sejahtera yang terletak di Jalan Siliwangi Dusun III Desa Cinta Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut, Penyidik Subdit IV Dit.Reskrimsus Polda Sumut menemukan adanya kegiatan pencucian dan daur ulang karung-karung bekas pupuk terkontaminasi yang dikategorikan limbah B3 yang diduga tidak memiliki izin dengan menggunakan mesin untuk dijual kembali. Hasil wawancara terhadap Sdr. Effendi alias A Cong selaku Mandor Gudang dan Sdr. Miswan selaku Karyawan UD. Karya Sejahtera diketahui bahwa	Sdra. Koh Tau Kun alias A Kun selaku Pemilik UD. Karya Sejahtera	1 (satu) tumpukan karung bekas pupuk terkontaminasi dikategorikan Limbah B3.		Limpah ke BLH Prov. Sumut Unit 3



		kegiatan pencucian dan daur ulang karung tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Koh Tau Kun alias A Kun selaku Pimpinan UD. Karya Sejahtera. Hasil interogasi dan barang berupa karung yang terkontaminasi yang dikategorikan Limbah B3 tersebut diketahui bahwa dalam kegiatan pencucian dan daur ulang karung tersebut, UD. Karya Sejahtera tidak memiliki Izin Penampungan dan Pengelolaan Limbah B3 serta Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 (TPS-LB3) dan Izin Lingkungan dari Pejabat berwenang. Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 102 atau Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
8	/VII/ 2016/Dit. Reskrims us, tgl. 13/07/ 2016	Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, sekira pukul 09.00 Wib, di CV. Juliana yang terletak di Jalan Mesjid, Gg. Teratai 26, Dusun IX, Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut, Penyidik Subdit IV Dit.Reskrimsus menemukan adanya drum-drum yang berisikan oli kotor ataupun oli bekas. Atas temuan tersebut diketahui bahwa oli kotor atau oli bekas tersebut adalah milik CV. Juliana atas nama Pimpinan Sdra. Bahriyal Simangunsong yang sengaja dikumpulkan untuk dijual kembali dan hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa CV. Juliana dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Limbah B3 jenis oli kotor atau oli bekas tersebut tidak memiliki izin-izin dari yang berwenang, selanjutnya Tim Penyidik Subdit IV Dit.Reskrimsus Polda Sumut mengamankan barang bukti ke Polda Sumut dan melaporkan kepada Pimpinan guna proses penyidikan selanjutnya. Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 102 dan/atau Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Manajemen CV. Juliana atas nama Pimpinan Sdra. Bahriyal Simangunsong	a. 10 (sepuluh) drum uk. 200 (dua ratus) ltr berisikan oli kotor/ bekas; b. 1 (satu) unit mesin pompa.		P.21 HAP II Unit 3

Sumber : Data Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut, April 2017.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka 2 (dua) berkas perkara tindak pidana lingkungan hidup An. Tersangka Hartono alias A Huat dan Tersangka Bahriyal Simangunsong tersebut terdapat bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang sangat menentukan untuk membuktikan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, yaitu : baterai bekas dan oli kotor. Terhadap bukti ilmiah yang telah membuktikan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, maka penyidikan selanjutnya dapat mengungkap siapa pelakunya. Sehingga, dengan demikian bukti ilmiah tersebut pun bahkan dapat menyebabkan seseorang menjadi tersangka. Dengan telah didapatnya bukti ilmiah yang membuktikan suatu baku mutu lingkungan hidup telah terlampaui dan ditambah lagi tersangkanya telah ditetapkan, maka setelah berkas perkara dilengkapi, Penyidik dapat melimpahkan berkas perkara tindak pidana lingkungan hidup tersebut kepada Kejaksaan setempat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

B. Kendala Penyelidik dan Penyidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Dengan Menggunakan *Scientific Evidence* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup


Adapun kendala yang dihadapi oleh Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut saat ini adalah keterbatasan personel, armada, dan juga jangkauan wilayah. Untuk mengetahui dukungan personil, anggaran, sarana dan prasarana, serta metode yang digunakan, maka dapat diuraikan di bawah ini :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kuantitas

Dalam mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dit.Reskrimsus Polda Sumut, sesuai Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka struktur organisasi Dit.Reskrimsus Polda Sumut sebagai Polda Tipe-A, dapat dilihat pada Bagan 1 di bawah ini :

Bagan 1
Struktur Organisasi Dit.Reskrimsus Polda Sumut



Sumber : Lampiran Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka Polda Sumut sebagai Polda Tipe-A memiliki struktur organisasi Dit.Reskrimsus, yang terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan :
 - a) Dir.Reskrimsus
 - b) Wadir.Reskrimsus
- 2) Unsur Pengawas Penyidikan dan Pembantu Pimpinan/ Pelayanan :
 - a) Subbagrenmin
 - b) Bagbinopsnal
 - c) Bagwassidik
 - d) Sikorwas PPNS
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok :
 - a) Subdit I / Industri dan Perdagangan (Indag)
 - b) Subdit II / Cyber Crime
 - c) Subdit III / Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
 - d) Subdit IV / Tindak Pidana Tertentu (Tipidter)
- 4) Jumlah Personel Riel Dit.Reskrimsus Polda Sumut sebanyak 139 personil, terdiri dari²⁸ :
 - a) Polri : 136 (seratus tiga puluh enam) orang
 - b) PNS : 15 (lima belas) orang.

Pada Dit.Reskrimsus Polda Sumut dalam pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat untuk penyelidikan dan penyidikan, juga hanya terdiri dari 4 (empat) subdit, yaitu : Subdit I/Indag; Subdit II/Cyber Crime; Subdit III/Tipikor; dan Subdit IV/Tipidter. Jumlah personil di Dit.Reskrimsus Polda Sumut berjumlah 154 (Seratus Lima Puluh Empat) orang, termasuk di dalamnya 49 (Empat Puluh Sembilan) orang adalah Bin.Ops, Ben.Sat, dan Ren.Min. Penyidik dan penyelidik termasuk penyelidik pembantu dan penyidik pembantu berjumlah 112 (Seratus Dua Belas) orang. Untuk penyelidik pembantu dan penyidik pembantu berjumlah 49 (Empat Puluh Sembilan) orang. Sisanya sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga Orang) adalah penyelidik dan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subdit IV/Tipidter Polda Sumut dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit. Jumlah unit di bawah Subdit IV/Tipidter Polda Sumut sebanyak 4 (Empat) unit dan personil berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang termasuk unsur pimpinan.²⁹

Jumlah unit di bawah Subdit IV/Tipidter Polda Sumut sebanyak 4 (Empat) unit dan personil berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang termasuk unsur pimpinan.³⁰ Dengan jumlah SDM tersebut, penyidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan pada tahun 2014 berjumlah 154 kasus, tahun 2015 berjumlah 148 kasus, dan tahun 2016 berjumlah 163 kasus. Sedangkan terhadap laporan pengaduan yang dinaikkan ke tingkat penyidikan, pada tahun 2014 berjumlah 6 LP, tahun 2015 berjumlah 4 LP, dan tahun 2016 berjumlah 3 LP. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa penyelidikan yang dilakukan tersebut masih minim karena pada tahun 2014 terdapat 154 kasus, tetapi yang dapat ditingkatkan ke penyidikan hanya berjumlah 6 LP. Begitu juga pada tahun 2015 terdapat 148 kasus, berkas perkara yang ditingkatkan ke penyidikan hanya berjumlah 4 LP. Pada tahun 2016 terdapat 163 kasus, sedangkan berkas perkara yang dinaikkan ke penyidikan hanya berjumlah 3 LP. Berkas perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilimpahkan adalah hanya 2 berkas perkara yang saat ini telah P21 Tahap II. Inilah yang penulis maksudkan tidak optimalnya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut.

b. Kualitas

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

- a) Masih lemahnya pengetahuan terhadap UU PPLH dan ketentuan terkait lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- b) Masih lemahnya pemahaman personil terkait teknis dan taktis yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.

2) Kemampuan (*Skill*)

- a) Masih terbatasnya kemampuan personil dalam menyusun rencana penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan SOP Penyelidikan.
- b) Terbatasnya kemampuan personil dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan giat deteksi melalui kegiatan intelijen, meliputi : penyelidikan, pengamanan, penggalangan guna memperoleh informasi mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

3) Perilaku (*Attitude*)

²⁸ Data SDM Dit.Reskrimsus Polda Sumut, Maret 2017.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Masih adanya sebagian personil yang kurang memiliki motivasi dan dedikasi yang baik dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup, serta adanya beberapa personil yang melakukan tindakan indisipliner dan melanggar SOP Penyelidikan dan Penyidikan selama melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Dukungan Anggaran

Adapun anggaran penyelidikan dan penyidikan di Dit.Reskrimsus Polda Sumut sejak tahun 2013 s.d. 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Dukungan Anggaran Lidik Sidik TP Dit.Reskrimsus Polda Sumut
Tahun 2013 s.d. 2016

NO	TAHUN	DIT.RESKRIMSUS (DALAM RP)	JLH ANGGARAN PER SUBDIT	PENYERAPAN	SISA	
1	2013	1.768.635.000	I	143.396.700	1.768.635.000	---
			II	317.351.300		
			III	1.040.355.000		
			IV	267.532.000		
2	2014	2.299.763.000	I	567.525.000	2.090.892.578	208.870.422
			II	540.500.000		
			III	624.213.000		
			IV	567.525.000		
3	2015	2.715.905.000 <u>-351.325.000</u> + 3.067.230.000	I	707.366.000	3.001.221.000	44.865.000
			II	574.247.700		
			III	1.040.355.000		
			IV	745.261.300		
4	2016	2.578.033.000	I	588.584.700	2.180.000.000	398.033.000
			II	561.559.700		
			III	832.284.000		
			IV	595.604.600		

Sumber : Data Keuangan dari Kaur.Keu Dit.Reskrimsus Polda Sumut Tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilihat pada anggaran Subdit IV/Tipidter. Dari tahun 2013 s.d. 2015, terjadi peningkatan anggaran. Anggaran Subdit IV/Tipidter pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2013, maka dukungan anggaran pada Subdit IV/Tipidter telah terjadi peningkatan 112,1% (Seratus Dua Belas Koma Tiga Belas Persen) atau sebesar Rp. 299.993.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Begitu juga pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014, juga mengalami peningkatan yaitu 31,32% (Tiga Puluh Satu Koma Tiga Puluh Dua Persen) atau meningkat sebesar Rp. 177.736.300,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah). Akan tetapi, berbeda dengan anggaran tahun 2016 yang mengalami penurunan 20,01% (Dua Puluh Koma Nol Satu Persen) atau menurun sebesar Rp. 149.656.700,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Selanjutnya, untuk melihat apakah anggaran tersebut digunakan dengan baik atau tidak, harus dilihat dari rencana penyerapan anggaran TA. 2016 untuk Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut. Adapun untuk kasus sulit adalah sebesar Rp. 27.025.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk kasus ringan adalah sebesar Rp. 7.019.900,- (Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).³¹ Berdasarkan Tabel 3 tersebut di atas, anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan di Subdit IV/Tipidter untuk TA. 2016 adalah sebesar Rp. 595.604.600,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk satu tahun mata anggaran untuk 4 (empat) unit.

³¹ Data Keuangan Rencana Penyerapan Anggaran TA. 2016 di Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut, Januari 2016.

Subdit IV/Tipidter terbagi dalam 4 (empat) unit, sehingga anggarannya pun terbagi dalam 4 (empat) bagian, masing-masing unit mendapatkan³² :

- a. “Unit 1 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 142.144.900,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk satu tahun. Apabila dibagi 12 (dua belas) bulan, didapati anggaran sebesar Rp. 11.845.408,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- b. Unit 2 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 169.169.900,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk satu tahun. Apabila dibagi 12 (dua belas) bulan, didapati anggaran sebesar Rp. 14.097.492,- (Empat Belas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- c. Unit 3 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 142.144.900,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk satu tahun. Apabila dibagi 12 (dua belas) bulan, didapati anggaran sebesar Rp. 11.845.408,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- d. Unit 4 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 142.144.900,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk satu tahun. Apabila dibagi 12 (dua belas) bulan, didapati anggaran sebesar Rp. 11.845.408,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah)”.

Anggaran sebesar ± Rp. 14 juta tersebut, jelas tidak cukup digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang membutuhkan banyak biaya, apalagi biaya untuk membayar Ahli Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini khusus mengenai penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup, dimana setelah menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat (Dumas) tentu saja penyidik melakukan survey ke lapangan. Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, khususnya tindak pidana lingkungan hidup yang daerahnya harus ditempuh karena berada di luar daerah sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setelah dilakukan survey, penyidik diharuskan lagi untuk berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara untuk melihat apakah ada dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, sehingga dapat ditentukan tindak pidana yang diduga telah terjadi. Demikian seterusnya, sampai kepada BLH Provinsi Sumatera Utara memberikan informasi dan konfirmasi tentang suatu sampel barang bukti yang diteliti sebagai *scientific evidence*, barulah dapat dilakukan Gelar Perkara kembali untuk meningkatkan status penyelidikan (Lidik) menjadi penyidikan (Sidik). Itupun dengan catatan apabila sampel barang bukti yang telah diteliti di laboratorium tersebut telah melampaui baku mutu lingkungan hidup.


3. Dukungan Sarana dan Prasarana

Adapun dukungan Sarpras di Dit.Reskrimsus Polda Sumut untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
Dukungan Sarana dan Prasarana Dit.Reskrimsus Polda Sumut
Tahun 2015

No	Jenis	Satuan	Keadaan/Kondisi			Jumlah
			SP	LP	TLP	
I Kendaraan Bermotor						
1	Mini Bus	Unit	1	-	-	1
2	Jeep	Unit	1	-	-	1
3	Sedan	Unit	-	1	-	1
II Peralatan Kantor						
1	Lemari Kayu	Unit	6	-	1	7
2	Rak Besi	Unit	1	-	-	1
3	Rak Kayu	Unit	6	1	-	7
4	Filling Cabinet Kayu	Unit	2	-	-	2
5	Brangkas	Unit	1	-	-	1
6	Laci Box	Unit	9	-	-	9
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lainnya	Unit	1	-	-	1
8	CCTV	Unit	1	-	-	1
9	White Board	Unit	4	-	3	7

³² *Ibid.*



10	Peta	Unit	1	-	-	1
11	Alat Perekam Suara	Unit	1	-	-	1
12	Pintu Elektrik	Unit	2	-	-	2
13	Teralis	Unit	1	-	-	1
14	Perkakas Kantor	Unit	6	-	-	6
15	Meja Kerja Kayu	Unit	57	-	3	60
16	Kursi Besi Metal	Unit	115	-	4	119
17	Kursi Kayu	Unit	6	-	-	6
18	Bangku Panjang Kayu	Unit	1	-	-	1
19	Meja Rapat	Unit	1	-	-	1
20	Meja Komputer	Unit	3	-	-	3
21	Jam Mekanis	Unit	1	-	-	1
22	AC. Split	Unit	11	-	-	11
23	Kipas Angin	Unit	1	-	-	1
24	Televisi	Unit	2	-	2	4
25	Dispenser	Unit	2	-	3	5
26	Gordyn	Unit	1	-	-	1
III	<u>Peralatan Elektronik</u>					
1	Kabel	Meter	500	-	-	500
2	Camera Digital	Unit	3	-	-	5
3	Telephone (PABX)	Unit	7	-	-	3
4	Pesawat Telepon	Unit	1	-	-	7
5	Komputer PC	Unit	2	-	-	1
6	UPS	Unit	6	-	-	6
7	Handy Cam	Unit	1	-	-	1
III	<u>Peralatan Khusus</u>					
1	Rochet Draver Vesse	Unit	5	-	-	5
2	GPS	Unit	1	-	-	1
3	Alsus Reserse Lainnya	Unit	9	-	-	9
4	PC Unit	Unit	28	-	-	28
5	Laptop	Unit	4	-	-	4
6	Notebook	Unit	5	-	-	5
7	Storage Modul Disk	Unit	1	-	-	1
8	Data Patch Panel	Unit	2	-	-	2
9	CPU	Unit	4	-	-	4
10	Monitor	Unit	6	-	-	6
11	Printer	Unit	12	-	-	12
12	Keyboard	Unit	1	-	-	1
13	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	2	-	-	2
14	Server	Unit	5	-	-	2
15	Modem	Unit	2	-	-	2
16	Rak Server	Unit	5	-	-	1
17	Firewall	Unit	2	-	-	1
18	Switch	Unit	1	-	-	2
19	KVM Keyboard Video Monitor	Unit	1	-	-	1
20	AC	Unit	1	-	-	2
21	CD/VCD/DVD/ID	Unit	-	-	1	1
22	Software Komputer	Unit	34	-	-	34

Keterangan :

- SP = Siap Pakai
- LP = Layak Pakai
- TLP = Tidak Layak Pakai

Sumber : Data Sarpras dari Subbag.Renmin. Polda Sumut Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, saat ini Dit.Reskrimsus Polda Sumut hanya memiliki komputer PC sebanyak 2 (Dua) unit, laptop 4 (Empat) unit, notebook

5 (Lima) unit. Sedangkan, printer sebanyak 12 (Dua Belas) unit. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, sering sekali penyidik dan penyidik menggunakan inventaris pribadi karena tidak mungkin hanya menggunakan komputer dan laptop yang disediakan hanya 6 (Enam) unit, sementara penyidik dan penyidik berjumlah 112 (Seratus Dua Belas) personil untuk Dit.Reskrimsus.

4. Metode Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Metode penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan hampir mirip dengan metode penyelidikan tindak pidana umum. Langkah-langkah yang dilalui juga sama, hanya berbeda dari jenis tindak pidananya saja. Terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, membutuhkan ahli untuk mengatakan suatu lingkungan tersebut tercemar, barulah dapat dilakukan meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Hal ini penting dilakukan terkait dengan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan harus ada dasarnya (*legal standing*).

Tindak pidana lingkungan hidup sangat sulit untuk disidik karena selain pengambilan sampel perlu juga dilakukan pengujian terhadap sampel yang diambil ke Laboratorium. Pengujian ke laboratorium untuk diuji kadar kandungannya apakah melebihi atau tidak. Oleh karenanya, dibutuhkan ahli untuk memberikan keterangan tentang kadar kandungan tersebut dalam bentuk laporan atau surat, ataupun Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Inilah yang disebut sebagai bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang nantinya bertransformasi menjadi bukti yang sah di depan persidangan (*legal evidence*).

C. Upaya Penanggulangan Kendala Penyidik dan Penyidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Dengan Menggunakan *Scientific Evidence* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam sub-bab ini dibahas tentang kondisi yang bagaimana yang diharapkan masyarakat dan harus dilakukan oleh Dit.Reskrimsus Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup yang menggunakan *scientific evidence* agar dapat mengungkap tindak pidana dan hukum bisa ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, dalam pembahasan ini juga akan menguraikan tentang bagaimana hukum tersebut dapat dijalankan secara efisien dan efektif.

1. Menambah Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kuantitas

Berdasarkan pembahasan Bab sebelumnya tentang faktor kelemahan dalam melakukan pemeriksaan secara manual (konvensional), penyidik belum mampu menyelesaikan seluruh JTP yang masuk di Dit.Reskrimsus Polda Sumut, maka dibutuhkan penambahan SDM, baik Penyidik Utama, maupun Penyidik Pembantu. Penambahan personil dilakukan pada Dit.Reskrimsus Polda Sumut guna menunjang penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

b. Kualitas

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

- Meningkatkan pengetahuan terhadap berbagai undang-undang dan ketentuan lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- Meningkatkan pemahaman personil terkait teknis dan taktis yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.

2) Kemampuan (*Skill*)

- Meningkatkan kemampuan personil dalam menyusun rencana penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan SOP Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- Meningkatkan kemampuan personil dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, giat deteksi melalui kegiatan intelijen, antara lain : penyelidikan, pengamanan, penggalangan guna memperoleh informasi mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

3) Perilaku (*Attitude*)

Personil memiliki motivasi dan dedikasi yang baik dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Meningkatkan Anggaran

Dukungan anggaran Dit.Reskrimsus Polda Sumut dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup agar optimal, yaitu sebaiknya anggaran Dit.Reskrimsus yang kelihatannya besar namun untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan hanya sebagian kecil saja.

Untuk itu, anggaran penyelidikan dan penyidikan perlu ditambah. Untuk kategori kasus “sangat sulit” menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), kasus “sulit” menjadi Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Sedangkan, kasus “sedang” menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan kasus “mudah” menjadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Menaikkan anggaran Dit.Reskrimsus Polda Sumut guna menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3. Mengadakan Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana Dit.Reskrimsus Polda Sumut penyelidikan dan penyidikan, secara umum belum dapat dikatakan optimal, karena :

- 1) Perangkat komputer, printer, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain masih disediakan secara swadaya oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat dukungan dari dinas tidak memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 2) Peralatan olah TKP yang tidak lengkap dan tidak terdukung anggaran dengan optimal, sehingga pemenuhannya masih perlu didukung secara swadaya oleh satuan fungsi Reskrim sendiri, misalnya : laboratorium lingkungan hidup, alat-alat perlengkapan pengujian sampel masih terbatas.
- 3) Kendaraan dinas untuk fungsi Reskrim di tiap satuan kerja (Satker) sangat minim bahkan banyak Satker yang tidak memiliki kendaraan dinas sehingga hal ini pun menjadi pemicu penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penyidik pembantu dengan menggunakan kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti untuk keperluan pribadi maupun kedinasan.
- 4) Tidak tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang representatif seringkali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti hilangnya berkas perkara atau barang bukti, jumlah barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk, dan lain-lain.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang optimal dalam menggunakan *scientific evidence*, maka sarana dan prasarana yang harus disediakan, antara lain:

- 1) Laboratorium lingkungan hidup;
- 2) Alat-alat perlengkapan pengujian sampel, seperti : Uji Gas Buang Alat Berat; Uji Emisi Cerobong Pabrik; Uji Derajat Keasaman Air (Ph) Meter; Uji Gas Buangan; dan lain sebagainya.

Terhadap sarana dan prasarana tersebut belum dimiliki oleh Dit.Reskrimsus Polda Sumut karenanya perlu diadakan agar dapat digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

4. Memperbaiki Metode Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pertama, pengumpulan bahan keterangan oleh Penyidik Polri, informasi yang diperoleh mengenai dugaan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup untuk dipelajari dan dikaji. Setelah informasi itu dipelajari selanjutnya dilakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, kemudian dilakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) atau penyelidikan terhadap adanya peristiwa perusakan lingkungan sesuai informasi yang didapat dengan mengoptimalkan jalur-jalur koordinasi yang ada, baik internal sektoral maupun lintas sektoral. Pada tahap kegiatan ini fokusnya adalah mendapatkan data kualitas lingkungan dan data kegiatan atau proses produksi. Data tersebut bisa diperoleh dari data sekunder hasil monitoring rutin/berkala atau dari data primer dengan melakukan pengukuran pengambilan sampel dan menganalisisnya.

Selain itu, juga perlu dikumpulkan berbagai keterangan yang dapat memperjelas peristiwa perusakan lingkungan yang terjadi. Pada kesempatan pertama, hasil Pulbaket atau hasil penyelidikan tersebut segera dipaparkan dalam bentuk gelar perkara, yaitu dengan menghadirkan Pejabat Sektoral yang terkait atau yang dipandang perlu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan, saran tindak, dan agar di dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi hambatan. Apabila dirasakan cukup petunjuk, maka dari berbagai masukan yang didapat selanjutnya dituangkan dalam laporan polisi.

Kedua, persiapan, dilakukan dengan cara :

- a. Koordinasi, dalam pelaksanaan koordinasi perlu adanya pos komando sebagai tempat pertemuan dan pusat lalu lintas informasi mengenai kasus yang tengah disidik. Pada prinsipnya instansi sektoral yang terkait patut diajak berkoordinasi, akan tetapi disesuaikan dengan konteks permasalahannya (misalnya : kasus perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan, maka instansi di bawah jajaran departemen pertambangan dan energi harus dilibatkan).

Dalam pelaksanaan koordinasi setidak-tidaknya unsur-unsur di bawah ini terwakili, yakni : unsur penyidik (penyidik Polri dan PPNS lingkungan hidup), unsur laboratorium, unsur pemerintah daerah, departemen teknis atau departemen sektoral terkait, dan kelompok ahli.

- b. Pembentukan Tim, Pembentukan ini dimaksudkan sebagai pembagian tugas dan tidak berarti bahwa masing-masing tim bekerja sendiri-sendiri, melainkan tetap terintegrasi. Keanggotaan pada masing-masing tim disesuaikan dengan kebutuhannya, yang meliputi tim yang mengolah TKP, tim yang menganalisis barang bukti, tim yang menangani pemeriksaan saksi ahli, korban, maupun tersangka, tim yang bertanggung jawab dalam menangani pengamanan TKP dan sebagainya, serta tim yang melaksanakan koordinasi antarsektoral.
- Ketiga*, Pelaksanaan Penyidikan, terdiri dari :
- a. Penyelidikan Reserse, melakukan kegiatan penyelidikan terhadap penyebab atau sumber terjadinya perusakan lingkungan, mencari petunjuk tentang identitas pelaku, korban, saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti atau sampel untuk bahan penyitaan. Sebagai barang bukti, fakta dikuatkan dengan foto tentang situasi dan kondisi di lapangan untuk menentukan kerusakan lingkungan yang terjadi.
 - b. Penindakan, Upaya melakukan tindakan hukum setelah diperoleh cukup bukti dan petunjuk dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi, penangkapan, penahanan terhadap tersangka, melakukan pengeledahan serta penyitaan, dan kalau perlu dilakukan dengan penyegelan. Setiap tindakan yang dilakukan harus selalu berdasarkan ketentuan KUHAP.
 - c. Pemeriksaan, Pemeriksaan terhadap para saksi, korban, maupun tersangka dilakukan sebagai upaya untuk mencari fakta untuk dapat menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah meliputi : BAP Pelapor, BAP Saksi Masyarakat, BAP Saksi Tokoh Masyarakat, BAP Saksi Pegawai Perusahaan, BAP Saksi Pejabat Instansi Pemerintah, BAP Saksi Pejabat Instansi Teknis terkait, BAP Saksi Ahli yang menjelaskan sifat hayati lingkungan hidup, BAP Saksi Ahli yang akan menjelaskan sifat fisik lingkungan hidup.

Pengendalian penyidikan tindak pidana perusakan lingkungan hidup di Polda Sumut, dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan. Pengendalian ini dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/197.A/VI/K/2000 tertanggal 30 Juni 2000 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, bahwa dalam era reformasi yang melanda negara Indonesia, telah membawa dampak yang sangat luas di segala aspek kehidupan bernegara, terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana antara lain : ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung RI mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dan berat, dilihat dari sifat tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut:

1. Penggunaan *Scientific Evidence* dalam penyelidikan dan penyidikan untuk pembuktian terjadinya tindak pidana lingkungan hidup di wilayah Polda Sumut merupakan bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, yaitu : baku mutu air, baku mutu tanah, dan baku mutu udara. Terhadap bukti ilmiah yang telah membuktikan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, maka penyidikan selanjutnya dapat mengungkap siapa pelakunya. Dengan demikian, penggunaan bukti ilmiah dapat meningkatkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka. Dengan telah didapatnya bukti ilmiah yang membuktikan suatu baku mutu lingkungan hidup telah terlampaui dan ditambah lagi tersangkanya telah ditetapkan, maka setelah berkas perkara dilengkapi, penyidik dapat melimpahkan berkas perkara tindak pidana lingkungan hidup tersebut kepada Kejaksaan setempat untuk dilakukan penuntutan.
2. Adapun kendala yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Sumut dalam penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan *Scientific Evidence*, antara lain :
 - a. Belum didukung SDM yang mumpuni;

- b. Dukungan anggaran yang kurang memadai;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang masih swadaya, menjadikan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup tidak optimal.

Adapun upaya penanggulangannya, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan perekrutan, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan pengalaman penyidik dan penyidik dalam bidang hukum lingkungan hidup sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyidik dan penyidik.
- b. Memberikan dukungan anggaran agar penyidik dan penyidik dapat menggunakan *scientific evidence* dalam melakukan penyelidikan agar tidak memakan waktu yang lama untuk meningkatkan status dari penyelidikan kepada penyidikan.
- c. Melakukan diskusi eksaminasi putusan hakim dalam hal tindak pidana lingkungan hidup agar mengetahui dimana kelemahan dari penyidikan yang telah dilakukan. Sehingga, penyidik dan penyidik dapat belajar dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sebaiknya, Subdit IV/Tipidter Dit.Reskrim Polda Sumut mengoptimalkan penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) agar dalam melakukan penyelidikan tidak memakan waktu yang lama dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani, apakah telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup atau tidak.
2. Sebaiknya, penyidik dan penyidik sering melakukan diskusi eksaminasi putusan hakim di bidang tindak pidana lingkungan hidup agar dapat mengetahui apa-apa saja kelemahan dari penyidikan yang telah dilakukan, dan juga dapat mengetahui pembelaan apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli., *Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-8, Bryan A. Garner (Ed.), Minnessota, USA : West Group, 2009.
- Hamzah, Andi (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Prakoso, Djoko., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- Priyatno, Dwidja., *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.
- Sahetapy, JE. (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Sianturi, SR., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. Ke-IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.



B. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Gunawan, Budi., "Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan : Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong", Mabes Polri, Jakarta, 15 Juli 2016.

Website Resmi Hukumonline.com, "Penanganan Kasus Pidana Lingkungan Masih Cara Konvensional, Tidak Mudah Menyeret Pelaku Pencemaran Lingkungan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e7bfcf44fef/penanganan-kasus-pidana-lingkungan-masih-cara-konvensional.>, diakses 26 Februari 2017.

Website Resmi Walhi Sumut, "Peradilan Adelin Lis Tak Becus dan Bobrok", [https://walhisumut.wordpress.com/2007/11/20/peradilan-adelin-lis-tak-becus-dan-bobrok/.](https://walhisumut.wordpress.com/2007/11/20/peradilan-adelin-lis-tak-becus-dan-bobrok/), diakses 26 Januari 2017.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI No. B-402/E/9/1993 tertanggal 08 September 1993 tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 68 K/Pid.Sus/2008, tertanggal 31 Juli 2008.